



KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

NOMOR : 16/KPA.W13-A28/SK/HM1.1/I/2025

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS YANG MENANGANI MEJA INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

- Menimbang:
- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Pacitan, dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat peradilan dibawahnya;
 - b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Pacitan dilaksanakan melalui Meja Informasi;
 - c. Bahwa nama yang ditunjuk tersebut dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Pacitan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Surat Keputusan KMA RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 7. Surat Keputusan KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
 9. Surat Keputusan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS YANG MENANGANI MEJA INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 834/KPA.W13-A28/HM1.1/VI/2024, tanggal 06 Juni 2024.
- KEDUA : Menunjuk Kembali Rahma Mardhiana Tantika, S.H., Analis Perkara Peradilan pada Pengadilan Agama Pacitan sebagai Petugas Meja Informasi pada Pengadilan Agama Pacitan.
- KETIGA : Petugas Meja Informasi agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan
IRMAN FADLY

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

